



PUTUSAN
Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **TAHYAR BUNYAMIN**, bertempat tinggal di Jalan Mawar F.16, Nomor 07, RT 003 RW 004, Kelurahan/Desa Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **SUGENG WAJIHUDIN**, bertempat tinggal di Jala Lada, Blok. A-1, Nomor 09, RT 009 RW 010, Kelurahan/Desa Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Panjaitan Link. Jambu, RT 001 RW 001, Kelurahan/Desa Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **ACHMIN**, bertempat tinggal di Jala Sadewa, Nomor 42, Kavling Blok E, RT 015 RW 005, Kelurahan/Desa Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **BUNYAMIN**, bertempat tinggal di Link. Ciri, RT 001 RW 003, Kelurahan/Desa Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Halaman 1 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. TITI TRIANA, bertempat tinggal di Jala Wijaya Kusuma, Nomor 18, RT 014 RW 005, Kelurahan/Desa Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, selanjutnya disebut Penggugat VI;
7. SUHARTO, bertempat tinggal di Jalan Lada, Blok A, Nomor 6, BBS II, Kelurahan/Desa Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
8. LILIS HOLISAH, bertempat tinggal di Pondok Cilegon Indah, Blok C.67, Nomor 15, RT 001 RW 006, Kelurahan/Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
9. ILMIYAH NAFIATI, bertempat tinggal di BBS II Jalan Lada A2, Nomor 08, RT 012 RW 010, Kelurahan/Desa Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;
10. NENI MULYANI, bertempat tinggal di Jalan Kemuning VII, Blok K-4, Nomor 22, RT 027 RW 005, Kelurahan/Desa Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;
11. ABDULLAH, bertempat tinggal di Komplek GSI, Blok H2, Nomor 04, RT 003 RW 006, Kelurahan/Desa Margatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

Halaman 2 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SALSIAH, bertempat tinggal di Komplek GSI, Blok H4, Nomor 23, RT 004 RW 007, Kelurahan/Desa Margatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut Penggugat XII;
13. MUSTAQIEM, bertempat tinggal di Jalan Baja III, Nomor 2, RT 002 RW 004, Kelurahan/Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII;
14. MUCHSIN, bertempat tinggal di Komp. GSI, Blok E3, Nomor 17, RT 001 RW 006, Kelurahan/Desa Margatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV;
15. EDI WALUYO, bertempat tinggal di Kp. Kramatwatu, Gg. KH. Suhaemi, RT 003 RW 002, Kelurahan/Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV;
16. TETI JUNIARTI, bertempat tinggal di Perum Lembah Baja Sejahtera, Blok D, Nomor 3, RT 006 RW 001, Kelurahan/Desa Citangkol, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI;
17. SUPRIATNA, bertempat tinggal di PCI, Blok C.41, Nomor 06, RT 001 RW 007, Kelurahan/Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten

Halaman 3 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. AMRIZAL,

Serang, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XVII;

bertempat tinggal di Jalan Melati II,
Blok 1-3, Nomor 02, BBS II, RT 012
RW 006, Kelurahan/Desa
Bendungan, Kecamatan Cilegon,
Kota Cilegon, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat XVIII;

19. ISTIANTO TRI PRIYONO,

bertempat tinggal di BBS III, Blok C4,
Nomor 09, RT 018 RW 009,
Kelurahan/Desa Ciwaduk,
Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon,
selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XIX;

20. HASANI

bertempat tinggal di Link. Jalan
Flamboyan I, Blok G2, Nomor 6, RT
001 RW 005, Kelurahan/Desa
Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota
Cilegon, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XX;

21. HIDAYATULLAH,

bertempat tinggal di Link. Cimerak,
Nomor 15, RT 002 RW 003,
Kelurahan/Desa Kebonsari,
Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon,
selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XXI;

22. SUHARTI,

bertempat tinggal di Jalan Wijaya
Kusuma, BBS II, RT 014 RW 005,
Kelurahan/Desa Ciwedus,
Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon,
selanjutnya disebut sebagai
Penggugat XXII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23. INNE SRI DAMAYANTI, bertempat tinggal di Jalan Markoni, Nomor 47, RT 002 RW 001, Kelurahan/Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIII;

Para Penggugat selaku Para Anggota Primkokas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakat Tya Maya Yogha, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Bakat Tya Maya Yogha, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Kavling Blok I, Nomor 147, BBS II, Jalan Kemuning IX, RT 011 RW 003, Link. Pakuncen, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/Srt-KK/Pdt.G/V/2021, tanggal 20 Mei 2021;

Lawan:

1. PRIMER KOPERASI KARYAWAN KRAKATAU STEEL (PRIMKOKAS), yang beralamat semula di Jalan Santani Komplek Perumahan PT Krakatau Steel Kota Cilegon, yang kemudian pindah alamat dan saat ini berkantor tetap di Jalan KH Yasin Beji, Komplek PT KS, Gedung Krakatau Junction, Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - 42431, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Syarif Rahman, *ex officio* Plt. Ketua Pengurus Primkokas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. IIP ARIEF BUDIMAN, yang beralamat semula di Jalan Santani Komplek Perumahan PT Krakatau Steel Kota Cilegon, yang

Halaman 5 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg



kemudian pindah alamat dan saat ini
berkantor tetap di Jalan KH Yasin
Beji, Komplek PT KS, Gedung
Krakatau Junction, Kelurahan
Kotabumi Kecamatan Purwakarta,
Kota Cilegon - 42431, Provinsi
Banten, yang diwakili oleh Syarif
Rahman, selaku Pengawas Primer
Koperasi Karwayan Krakatau Steel
(PRIMKOKAS), selanjutnya disebut
sebagai Tergugat I;

3. SILMY KARIM,

beralamat di Gedung Krakatau Steel
Lt. 4, Jalan Gatot Subroto, Kavling
54, RT 1 RW 4, Kuningan Timur,
Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta, selaku Direktur Utama PT
Krakatau Steel (Persero) Tbk,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat
III;

4. MUHAMMAD REZA RINALDY, beralamat di Gedung SKKS KM.3,
Jalan Jenderal Sudirman, Kotabumi,
Kecamatan Purwakarta, Kota
Cilegon, Banten 42435, selaku Ketua
Umum Serikat Karyawan Krakatau
Steel, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat IV;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Dhoni
Martien, S.H., M.H., & Rekan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr.
Dhoni Martien *Law Firm*, beralamat di Jalan Pinang Emas VI UQ38,
Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor HK.03.00/1406/Prim/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 24 Mei 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 Mei 2021, dengan Register Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Bahwa Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel, disingkat Primkokas sebagai Entitas Usaha, didirikan pada tanggal 21 Juli 1979;
2. Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel, disingkat Primkokas, sebagai Badan Hukum;
3. Bahwa pengesahan Badan Hukum Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel, oleh Departemen Koperasi Republik Indonesia pada tanggal 26 Desember 1979, yang tertuang melalui Surat Keputusan Badan Hukum Nomor 6987/BH/DK-10/6;
4. Bahwa Primkokas, telah mengalami beberap kali perubahan anggaran dasar dan kepengurusan, perubahan Akta Pendirian Primkokas sesuai SK Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/PAD/KEP-518-Koptan/XI/2008 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Primkokas Badan Hukum Nomor 6978/BH/PAD/Koptan/XI.4/XI/2008, tanggal 4 Nopember 2008;
5. Bahwa yang terakhir Primkokas dilakukan perubahan susunan Pengurus, sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Iip Arief Budiman	Ketua Pengawas	Direktur PT KIEC
Syarif Rahman	Ketua Pengurus	Direktur PT PSB
Yan Yan Yuliana	Sekretaris	Karyawan PT KS
Luki Malikul Malik	Bendahara	Karyawan PT KS
Kurdi	Ketua I Pengembangan Usaha Antar Anggota	Karyawan PT KS
Yose Andrinal	Ketua II Pengembangan Usaha	Karyawan PT KS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Luar	
--	------	--

6. Bahwa Ketua Pengawas, Ketua Pengurus, Sekretaris, Bendahara, Ketua I Bidang Pengembangan Usaha Antar Anggota dan Ketua II Bidang Pengembangan Usaha Luar adalah Karyawan Aktif PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, BUMN;
7. Bahwa Karyawan Aktif PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, bertindak sebagai Ketua Pengawas, Ketua Pengurus Primkokas berdasarkan Surat Penugasan Direktur SDM & Umum PT Krakatau Steel (Persero) Tbk;
8. Bahwa Ketua Pengurus Primkokas Syarif Rahman menggantikan Ery Hendrawan, bukan atas hasil Rapat Anggota Primkokas melainkan penunjukan dan penugasan (PAW) Direktur SDM & Umum PT Krakatau Steel (Persero) Tbk;
9. Bahwa Syarif Rahman Ketua Pengurus Primkokas, melakukan rangkap jabatan, sebagai Direktur pada PT Purna Sentana Baja (PSB);
10. Bahwa Syarif Rahman sebagai Direktur pada PT Purna Sentana Baja (PSB), berdasarkan Surat Penugasan Direktur SDM & Umum PT Krakatau Steel (Persero) Tbk;
11. Bahwa PT Purna Sentana Baja (PSB) merupakan perusahaan afiliasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk;
12. Bahwa Larangan Jabatan Rangkap, Perkom KPPU Jabatan Rangkap, Larangan *a quo* tidak hanya bagi Pengurus Perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), melainkan juga bentuk badan usaha lain (Yayasan, Koperasi);
13. Bahwa pengertian Direksi dan Komisaris juga mencakup Pengurus Puncak dan Pengawas pada badan usaha selain Perseroan Terbatas (PT);
14. Bahwa doktrin *fiduciary duty* bagi kepengurusan Primkokas dapat ditemukan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, secara tegas dijabarkan dalam:

Halaman 8 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 30 ayat (10) huruf a yang menetapkan bahwa pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya;
2. Pasal 30 ayat (2) huruf a menetapkan pengurus mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan;
3. Pasal 30 ayat (2) huruf c menetapkan bahwa pengurus berwenang melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan koperasi;
15. Bahwa Ketua Pengurus Primkokas, telah lalai dan tidak menjalankan fungsi dan tugas sesuai kewenangannya;
16. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan Ketua Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut;
17. Bahwa memperhatikan fungsi, tugas dan wewenang Syarif Rahman *ex officio* Ketua Pengurus Primkokas, sudah cukup kuat alasan didudukan sebagai Tergugat I;
18. Bahwa Syarif Rahman *ex officio* Ketua Pengurus Primkokas sebagai Tergugat I menjadi yang bertanggung jawab atas gugatan Penggugat;
19. Bahwa lip Arief Budiman, Ketua Pengawas Primkokas, melakukan rangkap jabatan sebagai Direktur pada PT Krakatau Industrial Esate Cilegon (KIEC), Anak Perusahaan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk;
20. Bahwa lip Arief Budiman sebagai Direktur pada PT Krakatau Industrial Esate Cilegon (KIEC), berdasarkan Surat Penugasan Direktur SDM & Umum PT Krakatau Steel (Persero) Tbk;
21. Bahwa larangan jabatan rangkap, Perkom KPPU Jabatan Rangkap, Larangan *a quo* tidak hanya bagi Pengurus Perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), melainkan juga bentuk badan usaha lain (Yayasan, Koperasi);
22. Bahwa pengertian Direksi dan Komisaris juga mencakup Pengurus Puncak dan Pengawas pada badan usaha selain Perseroan Terbatas (PT);

Halaman 9 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Ketua Pengawas Primkokas, telah lalai dan tidak menjalankan fungsi dan tugas sesuai kewenangannya;
24. Bahwa memperhatikan fungsi, tugas dan wewenang lip Arief Budiman *ex officio* Ketua Pengawas Primkokas, sudah cukup kuat alasan didudukan sebagai Tergugat II;
25. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan Ketua Pengawas Primkokas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut;
26. Bahwa lip Arief Budiman *ex officio* Ketua Pengawas Primkokas, sebagai Tergugat II menjadi yang bertanggung jawab atas gugatan Penggugat;
27. Bahwa Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (Perusahaan) dan Ketua Umum Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS) telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
28. Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan kesepakatan antara Perusahaan dan SKKS, Pasal 1338 KUH Perdata BW, selengkapnya berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";
29. Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dengan SKKS sah menurut undang-undang sesuai syarat-syarat kumulatif perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata BW;
30. Bahwa Perusahaan dan SKKS, harus mematuhi dan tunduk serta wajib melaksanakan perjanjian (PKB);
31. Bahwa kedua belah Pihak (Perusahaan dan SKKS), menjamin eksistensi dan keberlangsungan Primkokas, *vide* Pasal 69 PKB, Tahun 2016 – 2018;
32. Bahwa PKB *a quo* Pasal 69 selengkapnya berbunyi "Perusahaan bersama SKKS berusaha meningkatkan kesejahteraan Karyawan dan ikut serta melaksanakan Program Pemerintah melalui kegiatan Koperasi Karyawan";

Halaman 10 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa pada awalnya Primkokas dicetuskan dan didirikan atas prakarsa PT Krakatau Steel (Persero) BUMN sebagai upaya mensejahterakan Karyawan PT Krakatau Steel (Persero) BUMN;
34. Bahwa Primkokas, dibangun dan berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, BUMN;
35. Bahwa Kantor Primkokas, sesuai kedudukan hukum beralamat di Jalan KH Yasin Beji, Komplek PT KS, Gedung Krakatau Junction, Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon - 42431, Provinsi Banten;
36. Bahwa fasilitas operasional, infrastuktur dan system transaksi Primkokas, menggunakan dan telah bekerjasama dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, BUMN;
37. Bahwa PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, bukan sebagai pemegang saham dan atau "*inbrens*", berdasarkan fakta hukum *a quo* dapat disimpulkan bahwa Primkokas adalah merupakan *afiliasi* Perusahaan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, BUMN;
38. Bahwa PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, memiliki tanggung jawab hukum dalam menyelesaikan perkara *a quo*;
39. Bahwa doktrin *fiduciary duty* bagi direksi secara tegas diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara tegas dijabarkan dalam:
 1. Pasal 92 ayat (1) yang menetapkan bahwa direksi menjalankan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 2. Pasal 97 ayat (1) UUPT menyatakan, bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan;
 3. Pasal 97 ayat (2) yang menetapkan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan direksi bertanggung jawab penuh

Halaman 11 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut;

40. Bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, memiliki peran strategis dalam eksistensi dan keberlangsungan Primkokas serta memiliki tanggung jawab hukum dalam pengelolaan Primkokas;
41. Bahwa Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, telah lalai dan tidak menjalankan fungsi dan tugas sesuai kewenangannya;
42. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.
43. Bahwa dengan alas hukum *a quo* Penggugat mendudukkan Silmy Karim *ex officio* Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, sebagai Tergugat III;
44. Bahwa PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, sebagai Tergugat III menjadi yang bertanggung jawab atas gugatan Penggugat;
45. Bahwa Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS) merupakan organisasi Karyawan non kedinasan yang menjadi wadah perjuangan kesejahteraan bagi anggotanya dan kegiatan sosial Karyawan Perusahaan;
46. Bahwa Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS) merupakan Partnership atau Mitra Strategis Perusahaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Karyawan PTKS;
47. Bahwa Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS) sebagai organisasi Karyawan non kedinasan memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan anggotanya, sebagai bentuk Partnership Perusahaan;
48. Bahwa Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS) sebagai organisasi Karyawan non kedinasan wajib ikut peran serta aktif melakukan pembinaan Karyawan dalam menjalankan tugas Perusahaan;
49. Bahwa Ketua Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS), telah lalai dan tidak menjalankan fungsi dan tugas sesuai kewenangannya;

Halaman 12 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Bahwa Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS) sebagai organisasi Karyawan non kedinasan, memiliki tanggung jawab hukum dalam menyelesaikan perkara *a quo*;
51. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan Ketua Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS) bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut;
52. Bahwa memperhatikan Fungsi, Tugas dan Wewenang Reza Pahlevi *ex officio* Ketua Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS), sudah cukup kuat alasan didudukkan sebagai Tergugat IV;
53. Bahwa Reza Pahlevi *ex officio* Ketua Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS), sebagai Tergugat IV menjadi yang bertanggung jawab atas gugatan Penggugat;
54. Bahwa dasar fakta (*Fetelijke Grond*) *a quo*, Primkokas sebagai badan hukum yang mandiri terdapat hubungan hukum (*rechtsverhouding*) dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, BUMN dan Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS);
55. Bahwa *posita* gugatan merupakan bagian dari peristiwa hukum yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan perbuatan hukum, adanya hubungan kausalitas yang tidak bisa dipisahkan antara perbuatan dan kedudukan dari Para Tergugat dengan obyek gugatan;
56. Bahwa gugatan Penggugat sangat jelas terdapat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Para Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa:
 - a. *Substanternings theorie*, bahwa dalil gugatan cukup jelas merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, dan menjelaskan fakta-fakta yang mendahuluinya peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.



- b. *Individualisering theorie*, bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan;

II. DALAM POKOK PERKARA

Adapun gugatan Penggugat dilakukan berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang terurai di bawah ini:

1. Bahwa setiap Karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk adalah Anggota Primkokas, sebagai Anggota Biasa;
2. Bahwa setiap Karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk adalah Anggota Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS);
3. Bahwa Karyawan Anak perusahaan dan perusahaan afiliasi PT Krakatau Steel dapat menjadi Anggota Primkokas sebagai anggota luar biasa;
4. Bahwa Karyawan Purna Tugas PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Karyawan Anak perusahaan dan perusahaan afiliasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, yang masih memiliki kerjasama transaksional (simpanan) dan melakukan pembayaran berupa iuran wajib, disebut sebagai anggota Primkokas, luar biasa;
5. Bahwa Karyawan Purna Tugas PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Karyawan Anak perusahaan dan perusahaan afiliasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, yang masih memiliki kerjasama transaksional (simpanan) tidak melakukan pembayaran berupa iuran wajib, disebut sebagai Anggota Primkokas, umum;
6. Bahwa pada dasarnya setiap Anggota Primkokas wajib peran serta aktif dalam kegiatan perkoperasian;
7. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai anggota Primkokas secara baik sesuai ketentuan perundang-undangan;
8. Bahwa Penggugat, sebagai Karyawan Purna Tugas PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Karyawan Purna Tugas Anak Perusahaan dan Perusahaan afiliasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, terdiri dari anggota Luar Biasa dan Anggota Umum Primkokas;



9. Bahwa Penggugat sebagai Anggota Luar Biasa dan Umum, ikut peran secara aktif dan produktif kepada Primkokas ditunjukan dan dibuktikan dengan rasa ikut memiliki yang tinggi;
10. Bahwa pada mulanya Pengurus Primkokas telah menawarkan program simpan pinjam yang di tetapkan melalui Rapat Anggota Tahunan baik berupa Simpanan Sukarela dan Simpanan Berjangka (Sijaka);
11. Bahwa Penggugat menyambut baik dan beritikad ikut peran serta melaksanakan program Simpanan Sukarela dan Simpanan Berjangka (Sijaka) Primkokas;
12. Bahwa pada awalnya Tergugat memiliki tujuan mulia guna menopang kelangsungan kehidupan Penggugat;
13. Bahwa serta dengan memperhatikan tujuan filosofis dan sosiologis Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sangat luhur;
14. Bahwa Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), selanjutnya disingkat UUPK, Pasal 3 selengkapnya berbunyi:
"Koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
15. Bahwa kegiatan Simpanan Berjangka (Sijaka) dan Simpanan Sukarela Primkokas masuk kategori sebagai lembaga keuangan pembiayaan karena Primkokas menjalankan usaha pembiayaan yaitu dengan menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkan lagi kepada anggotanya atau anggota masyarakat umum;
16. Bahwa menurut PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi Pasal 1 angka 4, yang dimaksud simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka;



17. Bahwa kegiatan Primkokas adalah menghimpun dana dan menyalurkan pinjaman, artinya bahwa dana yang dihimpun berasal dari simpanan anggota dan calon anggotanya atau koperasi lain atau anggotanya, selanjutnya dana ini disalurkan sebagai kredit yang diberikan oleh Primkokas kepada anggota, calon anggotanya atau koperasi lain dan anggotanya;
18. Bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan hukum antara Primkokas dengan Penggugat atau penyimpan dana adalah hubungan yang didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam;
19. Bahwa Primkokas melalui Pengurusnya telah menerima dan melaksanakan program Simpanan Sukarela dan Simpanan Berjangka (Sijaka) dengan menjanjikan nilai fee yang cukup lumayan besar, artinya diatas rata-rata bank;
20. Bahwa produk tentang Simpanan Sukarela dan Sijaka (Simpanan Berjangka) adalah kegiatan Primkokas yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Primkokas yang bersangkutan, calon anggota Primkokas yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya mitra usaha Primkokas;
21. Bahwa Penggugat, Tahyar Bunyamin, dkk, berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang telah menyimpan atau menyerahkan uang kepada Primkokas berjumlah total Rp5.583.200.000,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
22. Bahwa telah dijanjikan secara tertulis dalam dokumen surat berharga dengan berdasarkan simpanan dari masing-masing anggota Primkokas berjumlah total Rp1.776.306.656,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dapat dilihat dalam tablel terlampir;
23. Bahwa Penggugat, Tahyar Bunyamin, dkk, berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang telah dijanjikan bunga (margin) bagi hasil dengan nilai diatas bunga (margin) bank;



24. Bahwa bukti perincian Simpanan Sukarela dan Simpanan Berjangka (Sijaka) Anggota Primkokas dan margin yang dijanjikan dapat dilihat dalam table Simpanan, *vide* bukti jumlah simpanan, terlampir;

NAMA-NAMA PEMILIK SIMPANAN DAN JUMLAH SIMPANAN					
NO.	NAMA	STATUS ANGGOTA	SIMPANAN BERJANGKA (SIJAKA)		TOTAL
			POKOK/ Rp.	MARGIN	
1	TAHYAR BUNYAMIN	Umum	105,000,000	61,425,000	-
2	SUGENG WAJHUDIN	Luar Biasa	60,000,000	39,834,375	-
3	SUPARMAN	Luar Biasa	300,000,000	49,500,480	-
4	ACHMIN	Luar Biasa	150,000,000	41,625,000	8,000,000
5	BUNYAMIN	Luar Biasa	300,000,000	131,840,000	-
6	TITI TRIANA	Luar Biasa	107,500,000	64,895,880	-
7	SUHARTO	Luar Biasa	250,000,000	41,656,150	33,000,000
8	LILIS HOLISAH	Umum	285,500,000	72,188,200	-
9	ILMIYAH NAFIATI	Umum	400,000,000	116,212,500	-
10	NENI MULYANI	Umum	260,000,000	89,100,000	-
11	ABDULLAH	Luar Biasa	255,000,000	28,625,000	-
12	SALSIAH RAFIATUN	Umum	400,000,000	100,237,500	-
13	MUSTAQIEM	Luar Biasa	400,000,000	132,820,000	-
14	MUCHSIN	Luar Biasa	273,200,000	81,850,000	6,000,000
15	EDY WALUYO	Luar Biasa	192,500,000	30,612,384	-
16	TETI JUNIARTI, Alm. A	Umum	200,000,000	126,945,630	-
17	SUPRIATNA	Luar Biasa	344,500,000	115,920,000	-
18	AMRIZAL	Umum	210,000,000	139,911,352	-
19	ISTIANTO TRI PRIONO	Umum	172,500,000	76,113,437	-
20	HASANI	Umum	270,000,000	58,437,500	-
21	HIDAYATULLAH	Luar Biasa	250,000,000	34,031,580	8,000,000
22	SUHARTI	Umum	97,500,000	38,024,688	-
23	INNE SRI DAMAYANTI	Umum	300,000,000	94,500,000	-
SUB TOTAL			5,583,200,000	1,766,306,656	55,000,000
					7,404,506,656

25. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat bermaksud mengambil dan atau meminta Simpanan Berjangka (Sijaka) dan simpanan Sukarela serta margin atau bunga dari dana simpanan yang dijanjikan secara tertulis dalam dokumen surat berhargadan;
26. Bahwa tanpa diketahui alasannya oleh Penggugat, Pengurus Primkokas secara sepihak menutup kegiatan simpan pinjam;
27. Bahwa Penggugat telah aktif untuk mencari tahu alasan penutupan program simpan pinjam Primkokas, dan memberikan masukan untuk solusi, antara lain pengurangan bunga simpanan;
28. Bahwa Pengurus Primkokas telah menjanjikan akan mengembalikan uang simpanan dan margin yang dijanjikan;
29. Bahwa Pengurus Primkokas telah membayarkan sebagian dari margin (bunga) yang dijanjikan kepada Penggugat dan menahan atau tidak dapat memberikan dana simpanan yang diminta kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa Penggugat sudah dan telah berupaya untuk meminta pembayaran dana simpanan kepada Pengurus Primkokas secara persuasive;
31. Bahwa kemudian akhirnya Pengurus Primkokas tidak hanya menutup program simpan pinjam, namun Primkokas tidak dapat lagi membayar pencairan hak berupa dana simpanan Penggugat;
32. Bahwa Pengurus Primkokas, senantiasa beralasan tidak adanya kecukupan dana untuk membayar simpanan Penggugat;
33. Bahwa diketahui dana simpanan anggota digunakan untuk investasi usaha sehingga Primkokas tidak terdapat cukup dana untuk membayar kembali dana simpanan Penggugat;
34. Bahwa Penggugat, semakin gelisah dan membuat berbagai pendekatan untuk mengembalikan Dana Simpanan, melalui pertemuan-pertemuan dengan Pengurus Primkokas maupun dengan Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk;
35. Bahwa pertemuan meskipun telah dilakukan dengan berbagai pihak terkait, namun tidak dapat menemukan penyelesaian;
36. Bahwa kebutuhan ekonomi Penggugat yang sulit dan memprihatinkan berharap hak, berupa dana simpanan Penggugat untuk bisa segera dibayarkan atau dikembalikan;
37. Bahwa pembayaran hak, berupa dana simpanan Penggugat, merupakan satu satunya harapan atau tumpuan untuk kelangsungan hidup;
38. Bahwa Penggugat menyadari upaya terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui mediasi;
39. Bahwa setelah berbagai upaya persuasive, mediasi dilakukan Penggugat tidak kunjung mendapatkan hasil dan telah berlarut-larut, maka mekanisme hukum ditempuh;
40. Bahwa dengan mekanisme hukum Penggugat mendapatkan perlindungan hukum;
41. Bahwa melalui mekanisme gugatan hukum, Penggugat akan mendapatkan jaminan dan kepastian hukum untuk memperoleh hak-hak Penggugat berupa seluruh dana simpanan dan margin yang dijanjikan untuk dibayarkan;

Halaman 18 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Bahwa Pasal 31 Undang Undang Perkoperasian menetapkan, bahwa Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya;
43. Bahwa Pasal 34 Undang Undang Perkoperasian, bahwa pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya;
44. Bahwa ketidakmampuan Primkokas berprestasi bisa jadi disebabkan ketidakhati-hatiannya Pengurus dalam mengelola simpanan yang diterima dari Anggota atau Penyimpan atau kreditur maupun pinjaman yang disalurkan kepada kepada pihak ketiga;
45. Bahwa ketidakmampuan Primkokas mengembalikan dana simpanan milik Anggota atau Penyimpan karena dana milik Anggota atau Penyimpan yang telah disalurkan oleh Primkokas kepada pihak ketiga (debitur atau peminjam uang) tidak dapat ditarik kembali;
46. Bahwa Primkokas tidak dilindungi jaminan yang memadai sehingga telah melanggar prinsip pemberian pinjaman yang sehat seperti halnya diatur dalam Pasal 19 PP 9 Tahun 1995. Artinya Pengurus dan Pengelola tidak memegang prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana simpanan milik Anggota/Penyimpan;
47. Bahwa terdapat 3 (tiga) aspek profesionalism dalam manajemen Primkokas yang harus dimiliki oleh Pengurus dan Pengawas, sebagai alat uji sebagai berikut:
 1. Aspek likuiditas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
 1. Penyediaan aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
 2. Ratio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang telah dihipun;
 2. Aspek solvabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
 1. Penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada kemampuan membayar Kembali;



2. Ratio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan kekayaan harus berimbang;
3. Aspek rentabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
 1. Rencana perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan ditetapkan dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengembangan usaha, pembagian jasa anggota dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan;
 2. Ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan dengan aktiva harus wajar;
48. Bahwa selain 3 (tiga) aspek *a quo*, Pengurus wajib pula memperhatikan aspek permodalan guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak terkait, *vide* Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1995, tentang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi;
49. Aspek *solvabilitas* tampaknya juga diabaikan karena Primkokas tidak memperhatikan ratio simpanan yang telah diterima dari Anggota/Peyimpan dana dengan kemampuan untuk membayar kembali. Artinya, Pengurus Primkokas asal menerima simpanan sebanyak-banyaknya tanpa memperhitungkan apakah kekayaannya berimbang dengan kewajiban membayar kepada Anggota/Penyimpan;
50. Bahwa Pengurus Primkokas telah melakukan perbuatan melawan hukum perkoperasian simpan pinjam khususnya Pasal 14 dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1995;
51. Bahwa ketidakmampuan Pengurus Primkokas memenuhi kewajibannya karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Pengurus, Pengawas dan Pengelola di mana mereka telah melanggar aspek *solvabilitas* dan likuiditas serta mengabaikan pemberian pinjaman yang sehat seperti yang diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam;
52. Bahwa Pengawas memiliki fungsi strategis semestinya apabila Pengawas melaksanakan tugas sesuai kewenangannya, setidaknya akan dapat meminimis bahkan dapat mencegah tindakan salah yang dilakukan Pengurus;

Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg



53. Bahwa doktrin *fiduciary duty* dapat diterapkan karena Pengawas Primkokas seharusnya dapat dibebani tanggung jawab pribadi membayar kembali modal milik Penggugat;
54. Bahwa karena PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, tidak melaksanakan fungsi dan tugas sesuai kewenangannya, ikut bertanggung jawab secara renteng atas kesalahan Pengurus dan Pengawas Primkokas;
55. Bahwa sebagai konsekwensi hukum:
1. Pertama: Primkokas bertanggung jawab mengembalikan simpanan yang berbentuk tabungan atau simpanan berjangka dan simpanan sukarela kepada Penggugat, sekalipun koperasi menderita kerugian;
 2. Kedua: Primkokas bertanggung jawab membayar bunga simpanan kepada Penggugat sebagai Pemilik tabungan/simpanan dan atau simpanan berjangka, sekalipun koperasi menderita kerugian;
 3. Perusahaan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS) bertanggung jawab secara renteng atas kesalahan Pengurus dan Pengawas Primkokas;
56. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Primkokas (Primer Kopertasi Karyawan Krakatau Steel) telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil;
1. Kerugian Materiil berupa:
 1. Telah tidak dapat menerima kembali dana simpanannya, total dari 23 orang sejumlah Rp5.583.200,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Telah tidak dapat menerima kembali sana simpanann sukarela, total sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 3. Telah kehilangan pendapatan/penghasilan dari usaha sesuai margin (bagi hasil usaha) dari Primkokas yang seharusnya diterima setiap 3 bulanan, sesuai yang diperjanjikan dalam dokumen surat berharga) total dari 23 orang sejumlah Rp1.766.306.656,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);



4. Kerugian materiil dari 23 orang total sejumlah Rp7.404.506.656,00 (tujuh miliar empat ratus empat juta lima ratus enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
2. Kerugian Immateriil berupa:
 1. Perasaan gelisah, beberapa Anggota Penggugat sakit, hubungan keluarga Penggugat menjadi yang tidak harmonis (tenang dan damai), serta
 2. Berbagai upaya mediasi, diperlukan biaya, pikiran yang cukup besar;
 3. Kunjungan-kunjungan ke berbagai pihak terkait, baik pihak eksekutif dan legeslatif serta pejabat-pejabat profesional sesuai bidang keahlian keuangan dan perkoperasian simpan pinjam;
 4. Status sosial dan stigma dalam pergaulan keluarga dan masyarakat, menjadi pihak Penggugat atas Primkokas;
 5. Bahwa kerugian immateriil atas kelalaian Primkokas, yang merupakan hak Penggugat dan kewajiban Primkokas, adalah 25% (dua puluh lima per seratus) total kerugian materiil, sejumlah Rp1.851.126.664,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
57. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Serang berkenan:
 1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik Primkokas, Tergugat I, baik barang/benda bergerak maupun barang/benda tidak bergerak terlebih dahulu sebelum putusan akhir dibacakan;
 2. Membekukan rekening bank atas nama Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel (Primkokas) di semua bank transaksi baik bank nasional maupun internasional;
 3. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik Syarif Ranham, *Ex Officio* Ketua Pengurus Primkokas,



- Tergugat I, baik barang/benda bergerak maupun barang/benda tidak bergerak terlebih dahulu sebelum putusan akhir dibacakan;
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik lip Arif Budiman, *Ex Officio* Ketua Pengawas Primkokas, Tergugat II, baik barang/benda bergerak maupun barang/benda tidak bergerak terlebih dahulu sebelum putusan akhir dibacakan;
 5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan gedung Kantor Krakatau Steel (Persero) Tbk, milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Tergugat III di Jakarta, beralamat Gedung Krakatau Steel Jalan Gatot Subroto Kavling 54, RT 1 RW 4, Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta – 12950;
 6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik Silmy Karim, *Ex Officio* Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Tergugat III, baik barang/benda bergerak maupun barang/benda tidak bergerak terlebih dahulu sebelum putusan akhir dibacakan;
 7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan Kantor Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS), milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Tergugat IV di Cilegon, beralamat Jl. Jenderal Sudirman KM.3 Kelurahan/Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon – 42431;
 8. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik Reza Pahlevi, *Ex Officio* Ketua Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS), Tergugat IV, baik barang/benda bergerak maupun barang/benda tidak bergerak terlebih dahulu sebelum putusan akhir dibacakan;
58. Bahwa selain itu untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat I, II, III dan IV, Pengugat mohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk menghukum Tergugat I, II, III dan IV membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;



59. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Serang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat/diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*);
60. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa perkara ini dapat memanggil Tergugat dan para pihak terkait untuk didengar dan dimintai keterangan didalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang;
61. Bahwa dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Negeri Serang yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai putusan hukum yang adil sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan gugatan penggugat, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Penggugat, sah menurut Hukum;
3. Mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat sebelum pengadilan menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok-pokok perkara;
4. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk membayar seluruh hak Penggugat, secara tunai kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV, untuk membayar ganti kerugian materiil dari 23 orang total sejumlah Rp7.404.506.656,00 (tujuh miliar empat ratus empat juta lima ratus enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil sejumlah Rp1.851.126.664,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Negeri Serang, yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Hery Cahyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 2 Agustus 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan perseidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Para Penggugat yang isinya ada perubahan pada surat gugatannya sebagai berikut:

1. Pihak Tergugat pada point 4, Tergugat IV Reza Pahlevi diubah menjadi Tergugat IV Muhammad Reza Rinaldy (halaman 3);

Halaman 25 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Provisi pada point 52 dan 53, Tergugat IV Reza Pahlevi diubah menjadi Tergugat IV Muhammad Reza Rinaldy (halaman 9);
3. Dalam Pokok Perkara pada point 57 angka 8, Tergugat IV Reza Pahlevi diubah menjadi Tergugat IV Muhammad Reza Rinaldy (halaman 18);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa apa yang diuraikan pada gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kecuali yang diakui secara nyata oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam Jawabannya.

Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*:

- 1.1. Bahwa gugatan Penggugat *obscur libel*, hal tersebut dikarenakan tidak adanya kejelasan apa yang menjadi objek gugatannya, yang mana dalam gugatan *in casu* telah terjadi ketidaksinkronan dalam gugatan Penggugat yang menjadikan gugatan *a quo* menjadi kabur. Adapun ketidaksinkronan tersebut terlihat jelas dalam *posita* maupun *petitum*-nya;
- 1.2. Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan tentang hubungan hukum antara Primkokas dengan Penggugat atau penyimpan dana adalah hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam, sedangkan gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- 1.3. Bahwa hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam yang dinyatakan angka 18 halaman 11 dalam gugatan *a quo* dimana pemenuhan prestasi atau janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Yahya Harahap berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan *wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan. Doktrin Yahya Harahap ini mengutip putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan *wanprestasi* dan Perbuatan

Halaman 26 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan Hukum (PMH) dalam satu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

1.4. Selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Putusan MA RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 menyatakan: "*Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula*".
- Putusan MA RI Nomor 2452 K/Pdt/2009, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung RI menyatakan: "Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum (PMH) dan *wanprestasi* maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

1.5. Bahwa Penggugat tidak menyebut secara tegas dalam *petitum* dengan tidak menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga telah menimbulkan cacat formil gugatan. Sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 64 – 65:

1) Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau *petitum* bersifat umum

Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika *petitum* sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *obscuur libel*, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima. Demikian ditegaskan salah satu Putusan MA Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan *petitum* gugatan hanya meminta supaya:

- Menetapkan hak penggugat atas tanah, dan



- Menghukum Tergugat supaya berhenti bertindak atas tempat tersebut, dan menyerahkan kepada penggugat untuk bebas bertindak di atas tempat tersebut, dianggap merupakan *petitum* gugatan yang tidak jelas tentang apa yang diminta. Akibatnya gugatan dinyatakan mengandung cacat formil dalam bentuk *obscur libel*;

1.6. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak menjelaskan hal-hal atau tindakan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menyebabkan timbulnya akibat kerugian yang dialami oleh Penggugat. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Penggugat hendak mengaburkan pokok permasalahan dan memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan semata melalui proses peradilan;

1.7. Bahwa tercantum dalam Pasal 8 Rv Nomor 3 sebagaimana berikut:
Pemberitahuan gugatan harus memuat:

3. Upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;

1.8. Bahwa dalam gugatan tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menyebabkan kerugian. Untuk dan oleh karena itu, tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV pada dasarnya tidak layak digugat oleh Penggugat, surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah surat gugatan yang memenuhi syarat formil gugatan, kabur dan tidak berdasarkan hukum, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" (*Civil Procedural Law Regarding Claim, Hearing, Confiscation, Exhibit, and Court Decision*) Cetakan ke 9 halaman 448: "yang dimaksud dengan *obscur libel*, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*duidelijk*)", maka demi kepastian hukum sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara a



quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV pada jawaban dalam pokok perkara ini. Selanjutnya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mohon agar apa yang telah tertuang dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* tertuang dan terbaca kembali pada jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam hal ini menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, yang telah secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat, karena berdasarkan dalil-dalil/fakta-fakta hukum yang diuraikan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV di bawah ini dan juga berdasarkan bukti-bukti yang akan diserahkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam perkara *a quo*, terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sama sekali tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat;
3. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 37 halaman 7 dalam gugatannya yang menyatakan Primkokas sebagai afiliasi dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Bahwa sangat jelas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang dimaksud afiliasi adalah sebagai berikut:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. Hubungan antara pihak dengan Pegawai, Direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;



- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama;

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mana dimaksud Koperasi adalah:

“Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Primkokas didirikan oleh Karyawan-Karyawan Tergugat III bukan oleh Tergugat III. Dan Tergugat III tidak mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung Primkokas. Oleh karena itu, sudah sangat jelas bahwa Primkokas tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Tergugat III, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- 4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 22 s.d. 24 dalam gugatannya, karena gugatan Penggugat jelas mengaburkan fakta hukum dimana Primkokas sebagai koperasi telah mengembalikan sebagian Simpanan Berjangka (Sijaka) kepada Penggugat yang akan dibuktikan dalam acara pembuktian dan telah diakui pula oleh Penggugat dalam angka 29 halaman 13 gugatan *a quo*, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat



haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 31 s.d. 33, dimana Penggugat menyatakan Pengurus Primkokas tidak dapat lagi membayar pencairan hak berupa dana simpanan Penggugat dan tidak adanya kecukupan dana serta dalil dana simpanan anggota digunakan untuk investasi usaha sehingga Primkokas tidak terdapat cukup dana untuk membayar kembali Dana Simpanan Penggugat. Sungguh dalil yang sangat menyesatkan. Faktanya berulang kali pengurus Primkokas telah melakukan pengembalian dana kepada peserta Simpanan Berjangka (Sijaka) yang didalamnya terdapat Penggugat. Adapun pelaksanaan pembayaran tersebut dilaksanakan tiap bulannya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akan dibuktikan dalam acara pembuktian;
6. Bahwa telah dikeluarkan Surat Keputusan Pengurus Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel Nomor KP.01.00/926A/PRIM/Kpts/IV/2021 Tentang Perubahan Pemberian Jasa Simpanan Berjangka (Sijaka) tanggal 30 April 2021 yang menetapkan:
 - 1) Penetapan pemberian Jasa Simpanan Berjangka (Sijaka) Primkokas sebesar 3% (tiga persen);
 - 2) Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, maka ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang pemberian Jasa Simpanan Berjangka (Sijaka) dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - 3) Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2021 dan akan diadakan perubahan seperlunya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini;
7. Bahwa Pengurus Primkokas dalam hal ini telah menjalankan sesuai dengan Anggaran Dasar pada pasal 3 yang menyatakan:
 - (1) Koperasi melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yaitu:
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.



- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 - c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - e. Mandiri.
 - f. Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota.
 - g. Kerja sama antar koperasi.
- (2) Koperasi sebagai Badan Usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi seperti tersebut pada ayat (1) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi;
8. Bahwa kembali Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tegaskan mengenai dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang disampaikan oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Pada *posita* dan *petitum*-nya sama sekali tidak menjelaskan hal-hal apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 9. Bahwa untuk dapat dikatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH), selain perbuatan yang melawan undang-undang, maka perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
 10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan adanya tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), bertentangan dengan hak orang lain, dan melanggar hak subyektif orang lain, sehingga dalil tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim;



11. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan tegas menolak tuntutan Penggugat mengenai tuntutan ganti kerugian materiil dan kerugian imateriil, dimana terlihat sangat jelas bahwa tuntutan tersebut sangat mengada-ada dan sama sekali tidak berdasarkan hukum, dengan tujuan mencari keuntungan semata;
12. Bahwa tuntutan ganti rugi dimaksud merupakan perincian kerugian yang bersifat ilusioner, dan tidak berlandaskan hukum, sehingga harus ditolak karena bertentangan dengan yurisprudensi sebagai berikut ini:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 2 Juni 1971 Nomor 117 K/Sip/1971:

“Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan”.
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 18 Desember 1971 Nomor 598K/Sip/1971:

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan”.
 - c. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 8 Februari 1970 Nomor 146/1970/Perd/PT.BDG:

“Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak”.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, jelas membuktikan itikad tidak baik dari Penggugat dalam mengajukan perkara gugatan *a quo*, dimana Penggugat terkesan ingin memanfaatkan Pengadilan yang mulia guna mencari keuntungan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, oleh karenanya tuntutan ganti kerugian Penggugat pada petitum surat gugatan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;
14. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya angka 57



halaman 17 s.d. 18, tentang meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) karena hal tersebut bertentangan dengan hukum dimana tidak adanya hubungan hukum dengan harta benda pribadi milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV maupun terhadap seluruh harta benda milik Primkokas yang digunakan untuk kepentingan anggota koperasi lainnya, oleh karena itu dalil Penggugat mengenai tuntutan *conservatoir beslag* harus ditolak;

15. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya angka 58 halaman 18, tentang uang paksa (*dwangsom*), karena merupakan hal yang berlebihan dan berdasarkan Pasal 606 A dan 606 B BRv (*Burgerlijke Rechtsvordering/Staatblad 1847 – Nomor 52*) yang mengatur tentang *dwangsom* (dalam HIR dan Rbg *Dwangsom* tidak dikenal) menyebutkan:

606 A: "*Voor zoover een vonnis inhoudt eene veroordelling tot ietsandes dan de betalling van enne geldsom, kan worden bepaald, dan indien, zoolang off zoo dik wijs de veroordeelde aan die veroordeling niet voldoet, door hein zal zijn eene bij het vonnis*"

606 B: "*Wordt aan die verordeeling niet voldaan, dan is wederpartij van den veroorden verrordeelde bevoegd het vonnis voor het verbeerde bedrog van de dwangsom ten uitverte legen zonder eerste eenen nievalen titel in rechte be hebben verkregen*".

Dengan demikian karena Petitum Penggugat adalah petitum tuntutan pembayaran sejumlah uang muka maka menurut BRv *dwangsom* tidak dapat dikabulkan terhadap petitum tentang tuntutan pembayaran sejumlah uang, oleh karena itu dalil Penggugat mengenai tuntutan *dwangsom* harus ditolak;

16. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam angka 59 dalam *posita* gugatannya, tentang permintaan dikabulkannya perkara ini dengan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* patut ditolak, karena gugatan Penggugat tidak didasari oleh bukti-bukti yang memiliki kekuatan bukti (*bewijs kracht*)



yang bernilai sempurna (*velledig bewijs kracht*) dan bernilai mengikat (*binden bewijs kracht*) maka berdasarkan ketentuan pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000, maka dalil Penggugat yang memohon pada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi haruslah diabaikan;

17. Bahwa langkah yang ditempuh oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan ini saja sudah jelas-jelas menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat yang mencari keuntungan semata. Oleh karenanya, hal demikian sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.
18. Bahwa telah terbukti bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, seluruh gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam jawaban di atas, dengan ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan menolak provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Tahyar Bunyamin, tanggal 22 Juni 2020, sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), yang diberi tanda P-1.1;
2. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Sugeng Wajihudin, tanggal 26 Juni 2019, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang diberi tanda P-1.2;
3. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Suparman, tanggal 1 Juli 2020, sejumlah Rp296.800.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), yang diberi tanda P-1.3;
4. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Achmin, tanggal 11 Maret 2021, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang diberi tanda P-1.4;
5. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Bunyamin, tanggal 9 Maret 2019, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang diberi tanda P-1.5;
6. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Mansyur, tanggal 30 September 2019, sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda P-1.6;
7. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Suharto, tanggal 10 Januari 2020, sejumlah

Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang diberi tanda P-1.7;
8. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Suharto, tanggal 10 Januari 2020, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang diberi tanda P-1.8;
 9. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Lilis Holisah, tanggal 2 Oktober 2019, sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang diberi tanda P-1.9;
 10. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama limiyah Nafiati, tanggal 12 Maret 2021, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang diberi tanda P-1.10;
 11. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama limiyah Nafiati, tanggal 28 Nopember 2019, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang diberi tanda P-1.11;
 12. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Neni Mulyani, tanggal 12 Nopember 2019, sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), yang diberi tanda P-1.12;
 13. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Abdullah, tanggal 11 Mei 2021, sejumlah Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda P-1.13;
 14. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Abdullah, tanggal 5 Mei 2021, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda P-1.14;
 15. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Salsiah Rafiatun, tanggal 4 Desember 2020, sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), yang diberi tanda P-1.15;
 16. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Salsiah Rafiatun, tanggal 17 Maret 2021, sejumlah

Halaman 37 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang diberi tanda P-1.16;

17. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Mustaqiem, tanggal 29 Juni 2020, sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang diberi tanda P-1.17;
18. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Mustaqiem, tanggal 3 Juni 2021, sejumlah Rp145.227.200,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), yang diberi tanda P-1.18;
19. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Muchsin, tanggal 20 Januari 2020, sejumlah Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda P-1.19;
20. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Muchsin, tanggal 20 Januari 2020, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang diberi tanda P-1.20;
21. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Edy Waluyo, tanggal 9 Desember 2019, sejumlah Rp192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda P-1.21;
22. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Abu Kosim Syafei, tanggal 13 Januari 2020, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang diberi tanda P-1.22;
23. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Supryatna, tanggal 2 Oktober 2020, sejumlah Rp344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda P-1.23;
24. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Amrizal, tanggal 20 Januari 2020, sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), yang diberi tanda P-1.24;

Halaman 38 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Istianto Tri Priyono, tanggal 26 September 2019, sejumlah Rp172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda P-1.25;
26. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Hasani, tanggal 8 Agustus 2019, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang diberi tanda P-1.26;
27. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Hasani, tanggal 13 September 2021, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang diberi tanda P-1.27;
28. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Hidayatullah, tanggal 29 Nopember 2019, sejumlah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang diberi tanda P-1.28;
29. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Hidayatullah, tanggal 9 Maret 2019, sejumlah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang diberi tanda P-1.29;
30. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Suharti, tanggal 16 September 2019, sejumlah sejumlah Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang diberi tanda P-1.30;
31. Fotokopi Tanda Terima Serifikat SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Inne Sri Damayanti, tanggal 20 Januari 2020, sejumlah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang diberi tanda P-1.31;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Tahyar Bunyamin, yang diberi tanda P-1.32;
33. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 7766, atas nama Tahyar Bunyamin, yang diberi tanda P-1.33;
34. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Sugeng Wajiaudin, yang diberi tanda P-1.34;

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 22192, atas nama Sugeng Wajiaudin, yang diberi tanda P-1.35;
36. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Suparman, yang diberi tanda P-1.36;
37. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 0013881, atas nama Suparman, yang diberi tanda P-1.37;
38. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Achmin, yang diberi tanda P-1.38;
39. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 0003632, atas nama Achmin, yang diberi tanda P-1.39;
40. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Bunyamin, yang diberi tanda P-1.40;
41. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 15017, atas nama Bunyamin, yang diberi tanda P-1.41;
42. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Mansyur, yang diberi tanda P-1.42;
43. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 8822, atas nama Mansyur, yang diberi tanda P-1.43;
44. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Suharto, yang diberi tanda P-1.44;
45. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 22798, atas nama Suharto, yang diberi tanda P-1.45;
46. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Suharto, yang diberi tanda P-1.46;
47. Fotokopi Sertifikat SIJAKA tanggal 10 April 2018, atas nama Suharto, yang diberi tanda P-1.47;
48. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Lilis Holisah, yang diberi tanda P-1.48;
49. Fotokopi surat pernyataan, atas nama Lilis Holisah, yang diberi tanda P-1.49;
50. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Ilmiyah Nafiati, yang diberi tanda P-1.50;

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 005863, atas nama Ilmiyah Nafiati, yang diberi tanda P-1.51;
52. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Neni Mulyani, yang diberi tanda P-1.52;
53. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 19454, atas nama Neni Mulyani, yang diberi tanda P-1.53;
54. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Abdullah, yang diberi tanda P-1.54;
55. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 23185, atas nama Abdullah, yang diberi tanda P-1.55;
56. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Salsiah Rafiatun, yang diberi tanda P-1.56;
57. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 0007121, atas nama Salsiah Rafiatun, yang diberi tanda P-1.57;
58. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Mustaqiem, yang diberi tanda P-1.58;
59. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 0014108, atas nama Mustaqiem yang diberi tanda P-1.59;
60. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Mustaqiem, yang diberi tanda P-1.60;
61. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 0014116, atas nama Mustaqiem yang diberi tanda P-1.61;
62. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Muchsin, yang diberi tanda P-1.62;
63. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 00059, atas nama Muchsin yang diberi tanda P-1.63;
64. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Muchsin, yang diberi tanda P-1.64;
65. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 00024, atas nama Muchsin yang diberi tanda P-1.65;
66. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Edy Waluyo, yang diberi tanda P-1.66;

Halaman 41 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 0012278, atas nama Edy Waluyo, yang diberi tanda P-1.67;
68. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Abu Kosim Syafei, yang diberi tanda P-1.68;
69. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 8365, atas nama Abu Kosim Syafei, yang diberi tanda P-1.69;
70. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Supriatna, yang diberi tanda P-1.70;
71. Fotokopi surat pernyataan atas nama Supriatna, yang diberi tanda P-1.71;
72. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Amrizal, yang diberi tanda P-1.72;
73. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 6314, atas nama Amrizal, yang diberi tanda P-1.73;
74. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Istianto Tri Priyono, yang diberi tanda P-1.74;
75. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 16446, atas nama Istianto Tri Priyono, yang diberi tanda P-1.75;
76. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Hasani, yang diberi tanda P-1.76;
77. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 0004413, atas nama Hasani, yang diberi tanda P-1.77;
78. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Hidayatullah, yang diberi tanda P-1.78;
79. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 0012772, atas nama Hidayatullah, yang diberi tanda P-1.79;
80. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Suharti, yang diberi tanda P-1.80;
81. Fotokopi Sertifikat SIJAKA Nomor 11397, atas nama Suharti, yang diberi tanda P-1.81;
82. Fotokopi Surat Pernyataan Margin SIJAKA (Simpanan Berjangka) atas nama Inne Sri Damayanti, yang diberi tanda P-1.82;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Fotokopi Sertifikat SIJAKA atas nama Inne Sri Damayanti, tanggal 31 Mei 2018, yang diberi tanda P-1.83;
84. Fotokopi Permintaan keluar Anggota Primkokas atas nama Achmin, tanggal 20 April 2021, yang diberi tanda P-1.84;
85. Fotokopi Permintaan keluar Anggota Primkokas atas nama Suharto, yang diberi tanda P-1.85;
86. Fotokopi rekening koran Simpanan Sukarela Primkoksa tanggal 31 Maret 2020, atas nama Muchsin, yang diberi tanda P-1.86;
87. Fotokopi rekening koran Simpanan Sukarela Primkokas tanggal 31 Mei 2019, atas nama Hidayatullah, yang diberi tanda P-1.87;
2. Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Pengurus tanggal 15 Juni 2021 atas nama Syarif Rahman, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Pengurus tanggal 15 Juni 2021 atas nama lip Arif Budiman, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Promkokas Periode 2021-2024, tanggal 10 Juli 2021, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Buku Perjanjian Kerja Bersama 2016-2018, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Buku Bisnis Kami Primkokas, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Notulen Pertemuan Pengurus Primkokas dengan Tim Perwakilan Sijaka tanggal 17 April 2021, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Notulen Rapat Pengurus Primkokas Periode Tahun 2018-2021, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pengurus tentang Tanggungjawab atas laporan keuangan Primkokas untuk periode 31 Desember 2020, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Laporan Auditor Independen, tanggal 15 Juni 2021, yang diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Laporan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Primkokas, tanggal 10 Juli 2021, yang diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Fotokopi Bab III Bidang Usaha Primkokas, yang diberi tanda P-12;

Halaman 43 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Keputusan Rapat Anggota Tahunan Primkokas Tahun Buku 2020, Nomor Kp.01.00/1474/Prim/KPTS/VII/2021, yang diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Keputusan Rapat Anggota Khusus Pada Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2020 Primkokas, Nomor Kp.01.00/1471/Prim/KPTS/V/2021, yang diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Notulen Rapat *Online Zoom* Tim Forum Perwakilan Sijaka, dengan Ketua terpilih Pengawas Primkokas Periode 2021-2024, yang diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pengumuman Nomor IF.02.00/1782/Prim/VIII/2021, bulan Agustus 2021, yang diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Formulir Pengajuan Penarikan Dana Sijaka dengan diskon 25% (dua puluh lima persen), yang diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1.1 sampai dengan P-1.32, P-1.34, P-1.36, P-1.38, P-1.40, P-1.42, P-1.44, P-1.46, P-1.48, P-1.49, P-1.50, P-1.51, P-1.52, P-1.56, P-1.58, P-1.60, P-1.62, P-1.64, P-1.66, P-1.68, P-1.70, P-1.71, P-1.72, P-1.74, P-1.76, P-1.78, P-1.80, P-1.82, P-1.84, P-1.85, P-1.87, P-6, dan , telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, sedangkan Bukti P-1.33, P-1.35, P-1.37, P-1.39, P-1.41, P-1.43, P-1.45, P-1.47, P-1.53, P-1.54, P-1.55, P-1.57, P-1.59, P-1.61, P-1.63, P-1.65, P-1.67, P-1.69, P-1.73, P-1.75, P-1.77, P-1.79, P-1.81, P-1.83, P-1.86, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, dan P-17 berupa fotokopi yang dilegalisir asli dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) saksi, yaitu Saksi Supratman dan Saksi Rubiyadi, sebagai berikut:

1. Saksi Supratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian Para Penggugat dan saksi kenal wajah tetapi nama hanya kenal beberapa orang saja;
- Bahwa yang saksi kenal Tahyar, Suparman dan Abdullah;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena pernah sama-sama Anggota Simpanan Berjangka (Sijaka) di Primkokas Krakatau Steel;
- Bahwa Primkokas adalah singkatan dari Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keanggotaan Primkokas hanya untuk karyawan atau boleh dari luar;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Primkokas didirikan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendirikan Primkokas;
- Bahwa saksi bekerja di Krakatau Steel sejak tahun 1982;
- Bahwa saksi masuk menjadi Anggota Primkoksa sejak menjelang pension, yaitu pada tahun 2008 ditawarkan untuk membuka Sijaka di Primkokas;
- Bahwa katanya manfaat menjadi Anggota Primkokas, jika menabung di Primkokas akan dapat bunga lebih besar daripada menabung di Bank, dapat pinjam uang dan menarik dana serta belanja;
- Bahwa biasa saksi berhubungan dengan Pak Tendi, tetapi saksi tidak tahu apakah Pak Tedi adalah Pengurus atau bukan;
- Bahwa benar Tahyar, Suparman dan Abdullah sudah pensiun dan saksi tahu mereka mengajukan gugatan karena menyimpan uang di Primkokas dan saat mereka pensiun uang disimpan di Primkokas tersebut tidak di bayarkan simpanannya;
- Bahwa saksi belum pernah meminjam uang di Primkokas;
- Bahwa saksi juga punya tabungan Sijak di Primkokas dan saksi juga pada saat akan menarik tabungan Sijaka tidak bisa, yang bisa saya ambil hanya tabungan sukarela;
- Bahwa ada beberapa jenis tabungan di Primkokas, yaitu Sijaka, Sukarela dan wajib;
- Bahwa untuk tabungan wajib yang menentukan dari Primkokas, sedangkan untuk tabungan sukarela besaran tabungannya yang

Halaman 45 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menentukan dari kita sendiri dan bayarnya dipotong langsung dari gaji sedangkan Sijaka yang menyetorkan kita sendiri dan setor cukup sekali;
- Bahwa tabungan yang emndapatkan bunga hanya Sijaka sedangkan tabungan sukarela dan wajib mendapatkan SHU;
 - Bahwa pada waktu saksi pensiun, tabungan sukarela dan wajib bisa diambil, sedangkan Sijaka tidak bisa diambil;
 - Bahwa saksi punya Sijaka senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan bunga, akan tetapi kemudian tidak dapat lagi;
 - Bahwa bunga yang dari Sijaka masuk kedalam tabungan sukarela;
 - Bahwa Sijaka bentuknya sertifikat dan setiap 1 (satu) lebarnya seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi memiliki 23 (dua puluh tiga) lembar sertifikat Sijaka, dengan nilai Rp7.500.00,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perlembar dan sisanya 1 (satu) lembar dengan nilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa k alau ditarik harusnya dalam bentuk uang tapi sampai sekarang belum bisa ditarik;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah Anggota Primkokas;
 - Bahwa sampai sekarang saksi masih menagih uang saksi yang ada di Sijaka, karena itu adalah hak saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai saham;
 - Bahwa setiap Karyawan Krakatau Steel tidak wajib menjadi Anggota Primkokas;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima dann menandatangani surat perjanjian pada saat masuk menjadi Anggota Primkokas;
 - Bahwa Para Penggugat dan saksi juga mengalami hal yang sama, karena dana Sajakanya tidak dapat diambil;
 - Bahwa saksi menyimpan uang dalam bentuk Sijaka di Primkokas sejak tahun 2016;

Halaman 46 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi diberi bunga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pernah dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tapi saksi tidak pernah ikut Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- Bahwa informasi mengenai RAT katanya ada program kedepan, tetapi tidak tahu seperti apa;
- Bahwa masalah dana Sijaka saksi hanya tahu dan dengar dari teman-teman bagaimana caranya uang bisa dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak tahu solusi yang diberikan Primkokas tapi katanya sampai sekarang belum bisa ditarik dan kata teman-teman saksi kalau Primkokas sudah tidak ada uang lagi;
- Bahwa saksi baru melihat bukti P-17 mengenai formulir pengajuan penarikan dana Sijaka dengan diskon 25% (dua puluh lima persen) dan saksi tidak tertarik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-15 dan Bukti P-16;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai perjanjian bersama dan saksi tidak tahu apa hubungannya antara perjanjian bersama dengan Primkokas;
- Bahwa untuk tabungan wajib dan tabungan sukarela tidak ada buku tabungannya, tetapi kalau saksi ingin mengetahui bisa tanya langsung ke pak Tedi;
- Bahwa cara menarik simpanan sukarela dengan menggunakan Kartu Anggota;
- Bahwa saksi belum pernah menarik dana Sijaka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Primkokas dibentuk oleh Serikat Buruh atau Perusahaan;
- Bahwa saksi baru tahu ada simpanan pokok setah akhir-akhir ini saja;
- Bahwa saksi tahu adanya program Sijaka dari teman-teman kerja;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada sosialisasi mengenai program Sijaka;

Halaman 47 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke Primkokas tahun 2019, ketika mau menarik uang Sijaka dan bertemu dengan pak Tendi dan katanya disuruh menunggu karena uangnya tidak ada;
 - Bahwa terakhir saksi datang ke Primkokas setelah tahun 2019 saksi sering datang ke Primkokas untuk berembug supaya tabungan saksi cair;
 - Bahwa saksi berembug bersama-sama dengan sesama korban Sijaka;
 - Bahwa Sijaka ada sejak tahun 2016;
 - Bahwa tabungan sukarela sudah saksi ambil sejak tahun 2018;
 - Bahwa pada saat mau mengambil tabungan sukarela saksi bertemu dengan Pak Tedi yang ada dilantai 3;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat yang mengajukan gugatan ini sudah terima uang atau belum dari Primkokas;
2. Saksi Rubiyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal wajah tetapi nama hanya kenal beberapa orang saja dari Para Penggugat, yaitu Tahyar, Suparman dan Bunyamin;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, karena pernah sama-sama nagih dana Sijaka di Primkokas Krakatau Steel;
 - Bahwa Tahyar, Suparman dan Bunyamin sudah pension semua;
 - Bahwa Primkokas adalah singkatan dari Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan berdirinya Primkokas;
 - Bahwa saksi dan Para Penggugat adalah Anggota Primkokas;
 - Bahwa saksi bekerja di Krakatau Steel sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2016;
 - Bahwa sejak saksi bekerja di Krakatau Steel, Primkokas sudah ada;
 - Bahwa saksi masuk menjadi Anggota Primkokas sejak tahun 1985;
 - Bahwa program yang ada di Primkokas ada iuran/tabungan sukarela, wajib, pokok dan simpan pinjam, serta Simpanan berjangka (Sijaka);

Halaman 48 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk simpanan wajib yang menentukan adalah dari Primkokas dan simpanan sukarela kita ditanya mau menabung berapa dan nantinya dipotong langsung dari gaji;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca anggaran dasar dari Primkokas dan saksi tidak pernah mendapatkan informasi mengenai anggaran dasar Primkokas;
- Bahwa iuran wajib setiap Anggota di Primkokas waktu pertama kali saksi masuk adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian berubah atau bertambah;
- Bahwa untuk tabungan wajib dan sukarela tidak ada masalah, yang bermasalah sampai sekarang adalah Simpanan Berjangka (Sijaka);
- Bahwa saksi tertarik ikut program Sijaka waktu mau pensiun dipanggil dan dikumpulkan di *Training Center* 3 (tiga) bulan sebelum pensiun dan diberi pengarahan untuk menyimpan uang pensiun di Sijaka daripada bingung menyimpan uang tersebut takutnya ditipu orang dan juga untuk membantu kelangsungan koperasi, lalu akhirnya saksi simpan uang pensiun saksi di Sijaka Primkokas, dengan syarat berjangka/Sijaka dan setelah beberapa tahun kemudian yaitu tahun 2018 waktu mau menarik uang Sijaka, ternyata tidak bisa diambil, dengan alasan tidak ada uang dan disuruh menunggu mau menjual aset dulu dan ditahun 2020 teman-teman juga mau ambil tidak bisa juga;
- Bahwa dana Sijaka milik saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dana sukarela serta wajib sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) tetapi sampai sekarang tidak bisa diambil;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja Pengurus Primkokas;
- Bahwa yang mendirikan Primkokas yang saksi tidak tahu tapi Pembinaanya ada nama Direktur Utama Krakatau Steel;
- Bahwa yang saksi dengan Ketua Pengurus Primkokas adalah Syarip yang juga Karyawan Krakatau Steel;
- Bahwa bentuk jaminan Sijaka berupa sertifikat diatas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 49 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi punya 14 (empat belas) sertifikat dimana 1 (satu) sertifikat seniali Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 1 (satu) sertifikat senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awal menjadi Anggota Primkokas tidak ada membuat perjanjian, tapi hanya mengisi formulir saja, tetapi saksi tidak membacanya;
- Bahwa saksi juga punya tanda terima sertifikat Sijaka sebagai bukti kepemilikan Sijaka (Bukti P-1.21);
- Bahwa waktu saksi dikumpulkan di *Traning Center*, pada saat itu dihadiri dari beberapa Departemen dan Managemen Krakatau Steel dan oleh Manajemen Krakatau Steel disarankan agar uang pensiun disimpan di Primkokas melalui program Sijaka;
- Bahwa dari Pengurus Primkokas ada yang hadir, tapi yang hadir yang memberi pencerahan yang saksi tahu dari Manajemen Personalia Krakatau Steel;
- Bahwa selama memiliki Sijaka saksi sempat mendapatkan bunga sejumlah 8% (delapan persen) per bulan;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali akan melakukan penarikan dana Sijaka, tapi kata Pak Budi nanti sajalah mengajukannya, karena uangnya belum ada hasil dan terakhir tahun 2021 bulan Maret;
- Bahwa sebelum ke Pengadilan ini sudah ada upaya penyelesaian masalah, waktu itu saksi bilang ke Pak Budi tolong agar bisa mengambil uang Rp0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya sekolah anak saksi, tapi tidak ada hasilnya dan pernah juga upaya meminta bantuan ke DPR atas anjuran dari Pak Budi dan waktu itu saksi dan teman-teman datang ke DPR tetapi dari pihak Krakatau Steel tidak ada yang hadir jadi tidak ada omongan apa-apa lalu pulang;
- Bahwa banyak teman-teman saksi yang mengalami hal yang sama juga ikut datang ke DPR, tapi karena dari pihak Krakatau Steel tidak ada yang hadir maka tidak ada hasil apapun;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-17 mengenai surat yang dibuat oleh pihak Primkokas mengenai pencairan dengan discount 25% (dua puluh

Halaman 50 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima persen), jadi bagi yang mau mengambil ada potongan 25% (dua puluh lima persen) dan bagi yang mau silahkan sedangkan yang tidak mau tidak apa-apa, tapi karena saksi lagi pusing sedang butuh uang akhirnya saksi mau mengisi formulir tersebut;

- Bahwa awalnya saksi sempat menolak, tapi teman-teman pada daftar maka saksi ikut juga daripada uang saksi tidak kembali sama sekali;
- Bahwa uang Sijaka sampai sekarang belum dikembalikan, karena katanya menunggu asset terjual;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan uang Sijaka pada tahun 2017 dan berhasil, tapi setelah tahun 2018 sudah tidak bisa lagi karena dananya tidak ada;
- Bahwa Primkokas memiliki banyak usaha salah satunya adalah supermarket dan saksi bisa berbelanja di supermarket Primkokas dengan system pembayarannya menggunakan Kartu Anggota Primkokas dan nanti dipotong gaji;
- Bahwa kalau mau nyetor uang tabungan ke rekening melalui Bank Mandiri;
- Bahwa dana Sijaka yang sudah saksi ambil ada sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi masih punya dana Sijaka di Primkokas, karena awalnya tabung Sijaka milik saksi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sudah diambil Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) jadi masih sisa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah uang sukarela dan wajib yang juga belum diambil;
- Bahwa tabungan Sijaka awalnya berjalan dengan baik, namun kemudian kesini-sininya sudah tidak berjalan dengan baik lagi karena sudah tidak bisa diambil lagi dana Sijaknya karena uangnya tidak ada di Primkokas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi *Curriculum Vitae* atas nama Bakat Tya Maya Yogha, jabatan terakhir Staf *Transfer Knowledge* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, yang diberi tanda T.I-1, T.II-1, T.III-1, dan T.IV-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel (Primkokas) bulan Juni 2015, yang diberi tanda T.I-2, T.II-2, T.III-2, dan T.IV-2;
3. Fotokopi Anggaran Dasar Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel, bulan Juni 2015, yang diberi tanda T.I-3, T.II-3, T.III-3, dan T.IV-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel Nomor KP.01.00/926A/PRIM/Kpts/IV/2021, tanggal 30 April 2021, yang diberi tanda T.I-4, T.II-4, T.III-4, dan T.IV-4;
5. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel (Primkokas) tahun buku 2020, Nomor Kp.01.00/1473/PRIM/BA/VII/2021, tanggal 10 Juli 2021, yang diberi tanda T.I-5, T.II-5, T.III-5, dan T.IV-5;
6. Fotokopi rekap dari pembayaran Simpanan Berjangka (SIJAKA) dan sisa yang belum dibayarkan, yang diberi tanda T.I-6, T.II-6, T.III-6, dan T.IV-6;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti yang diberi tanda T.I-1, T.II-1, T.III-1, dan T.IV-1 sampai dengan Bukti yang diberi tanda T.I-6, T.II-6, T.III-6, dan T.IV-6, telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan 1 (orang) saksi yaitu Saksi Saksi Bagas Sudrajat Wicaksono sebagai berikut:

1. Saksi Bagas Sudrajat Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Primkokas, sejak tahun 2009;
 - Bahwa Primkokas adalah Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel;
 - Bahwa produk Primkokas antara lain adalah simpan pinjam, bisnis seperti toko roti, supermarket dan lain-lain;
 - Bahwa cara berbelanja di supermarket Primkokas bisa menggunakan kartu Anggota Primkokas dan nanti bayarnya potong gaji atau bisa bayar cash;

Halaman 52 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan semua Para Penggugat, tapi saksi kenal Sebagian dari nama Para Penggugat, tapi orangnya tidak kenal;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun setelah saksi cari tahu, ternyata Para Penggugat mengajukan upaya hukum masalah tabungan Simpanan Berjangka (Sijaka);
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T-6, yang merupakan daftar nama-nama Pemegang tabungan Sijaka yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar;
- Bahwa saksi tahu dari Karyawan, kalau tabungan Sijaka ada yang sudah dibayar dengan cara di transfer;
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Ahmad dan Efendi;
- Bahwa dalam program Primkokas ada simpanan wajib dan simpanan pokok dan cara pembayarannya, simpanan pokok dibayar hanya 1 (satu) kali saat masuk menjadi Anggota Primkokas, kalau simpanan wajib dibayar tiap bulan dengan cara potong gaji, dan ada simpanan sukarela juga yaitu nominalnya yang menentukan Anggota, kemudian dipotong dari gaji;
- Bahwa kalau simpanan sukarela bisa diambil sewaktu-waktu, tetapi sekarang kalau mau ambil harus menunggu;
- Bahwa untuk simpanan sukarela dan Sijaka atas kehendak sendiri;
- Bahwa untuk tabungan Sijaka sudah pernah ada yang dapat bunga dan uangnya ditransfer ke masing-masing Peserta;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Krakatau Steel dengan Primkokas, karena Primkokas didirikan oleh Karyawan Krakatau Steel;
- Bahwa setelah mengajukan menjadi Anggota Primkokas kewajiban pertama adalah membayar iuran pokok sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu menyerahkan fotokopi bed Karyawan Krakatau Steel untuk jadi Anggota;
- Bahwa untuk iuran wajib dipotong gaji oleh Primkokas dan yang memotong adalah pihak Krakatau Steel tetapi atas permintaan dari Primkokas dan persetujuan saksi;

Halaman 53 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi digaji oleh Krakatau Steel;
- Bahwa hak yang dimiliki oleh Anggota Primkokas adalah bisa belanja di toko-toko milik Primkokas dengan menunjukkan kartu anggota dan bisa langsung bayar atau dengan cara potong gaji;
- Bahwa selain simpanan pokok dan wajib, ada simpanan sukarela;
- Bahwa Primkokas memiliki program Simpanan Berjangka (Sijaka) dengan jangka waktu ada yang 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan dan mendapat bunga setelah waktu yang ditentukan tersebut;
- Bahwa saksi tidak punya tabungan Sijaka;
- Bahwa usaha yang dimiliki oleh Primkokas ada banyak, antara lain jasa layanan internet, supermarket, external bisnis/sewa-menyewa mobil, properti/menyewakan kios-kios, ines cookies, restoran dan lain-lain;
- Bahwa untuk layanan jasa internet *customer*-nya siapa saja bisa dari masyarakat sekitar bauk dari Serang, Cilegon dan Pandeglang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Primkokas pernah kerja sama dengan pihak ketiga untuk membuat rumah untuk Karyawan;
- Bahwa Primkokas memiliki usaha *tour and travel*, retoran dan bisnis;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Primkokas memproduksi sesuatu untuk di suplai ke PT;
- Bahwa saksi punya SK dari PT Krakatau Steel untuk diperbantukan/ditugaskan di IISIA selama 2 (dua) tahun tetapi yang menggaji saksi adalah PT Krakatau Steel, tapi setelah ada Rapat Anggota tahun 2021, saksi ditunjuk untuk membantu di Primkokas dan tidak di IISIA lagi;
- Bahwa saksi adalah Bendahara di Primkokas;
- Bahwa saksi kenal dengan Syarip Rahman yaitu sebagai Ketua Umum Primkokas (Bukti P-2) tapi pada periode sebelumnya;
- Bahwa saksi kenal dengan lip Arief Budiman (Bukti P-3) yaitu sebagai Ketua Pengawas Primkokas, tapi pada periode sebelumnya;
- Bahwa sejak adanya Rapat Anggota Tahunan (RAT) akhir Juli 2021, lalu saksi ditunjuk sebagai Bendahara Primkokas sejak tanggal 6 September

Halaman 54 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sedangkan Ketua Umum Primkoas nya adalah Kohir Rahman, Ketua I Didi Eka Surya, Ketua II Fajar, dan Sekretaris Sabihis;

- Bahwa periode kepengurusan Primkokas adalah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tahu kegiatan lain dari Syarif Rahman yaitu selain menjadi Ketua Umum Primkokas juga sebagai Karyawan PT Krakatau Steel dan setelah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Umum Primkokas saat ini Syarif Rahman bekerjanya full di PT Krakatau Steel;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Syarif Rahman juga sebagai Direktur Anak Perusahaan Krakatau Steel yaitu Putra Sentana Baja;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau lip Arief Budiman selain menjadi Ketua Pengawas Primkokas juga ditugaskan ditempat lain;
- Bahwa benar dana Sijaka sedang ada masalah dan dananya tidak dapat diambil oleh Para Anggotanya;
- Bahwa setelah saksi mempelajari keadaan dan kondisi keuangan Primkokas, saksi menemukan *cass flow* Primkokas tidak mencukupi, sangat rendah dan tidak bisa mengembalikan uang Sijaka Para Anggota dan kalau ada Anggota yang mengajukan penarikan maka sifatnya menunggu/antri, karena *cass flow*-nya rendah atau sedikit sedangkan permintaan besar sehingga uangnya tidak mencukupi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti P-4 tentang Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Primkokas Periode 2021-2024;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-5 tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan saksi tidak tahu apakah sudah ada PKB yang baru;
- Bahwa PKB hanya berlaku 2 (dua) tahun dan jika sudah ada PKB yang baru maka PKB yang lama sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa saksi belum sempat mempelajari tentang sejarah Primkokas;
- Bahwa benar ada Anggota Primkokas mau menarik uang baik dana sukarela maupun dana Sijaka tetapi tidak bisa;
- Bahwa dana yang tidak bisa dikembalikan oleh Primkokas kepada anggotanya sejak tahun 2019;
- Bahwa masalah keuangan yang ada di Primkokas sejak tahun 2018;

Halaman 55 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Pengurus Primkokas yang lama mengenai permasalahan keuangan yang terjadi didalam Primkokas;
- Bahwa usaha Primkokas untuk memperbaiki masalah keuang tersebut, kami berupaya memanggil pihak bank dengan tujuan untuk mengurangi beban membayar ke bank, setelah itu bar uke rencana berikutnya yaitu membayar dana Sijaka Para Anggota Primkokas;
- Bahwa untuk menjadi Anggota Primkokas tidak membuat dan menandatangani perjanjian, tapi hanya menyerahkan fotokopi bed saja;
- Bahwa tabungan sukarela bisa diambil kapan saja, sedangkan tabungan wajib diambil sebelum pension;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang harus bertanggungjawab terhadap masalah keuangan yang terjadi pada Primkokas;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, tetapi kemudian saksi mencari tahu bahwa mereka adalah Karyawan PT Krakatau Steel yang sudah pensiun dan mau mengambil tabungan Sijaka tetapi tidak bisa;
- Bahwa Anggota Primkokas sekitar 500 (lima ratus) Anggota;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-17 mengenai program pengajuan penarikan dana Sijaka dengan discount 25% (dua puluh lima persen), yang dibuat oleh Primkokas yang artinya bagi yang mau mengambil dana Sijaka akan dipotong 25% (dua puluh lima persen);
- Bahwa program Sijaka dengan discount 25% (dua puluh lima persen) ada yang mau dan ada juga yang tidak mau;
- Bahwa program Sijaka dengan discount 25% (dua puluh lima persen) walaupun sudah ada yang mendaftar tapi belum direalisasikan karena dananya belum ada dan katany menunggu penjualan asset dulu;
- Bahwa setiap Anggota Primkokas yang mempunyai tabungan Sijaka akan mendapat sertifikat Sijaka;
- Bahwa setelah menyimpan dana Sijaka ada membuat surat pernyataan margin Sijaka;
- Bahwa sebelumnya ada yang sudah dibayarkan dana Sijakanya dan ada juga yang belum dibayarkan;

Halaman 56 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang belum dibayarkan sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mengyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tidak dikembalikannya dana Simpanan Berjangka (Sijaka) Anggota Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel (Primkokas) sejumlah Rp7.404.506.656,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) yang disimpan di Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel (Primkokas) kepada Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*, yaitu:

1. Apa yang didalilkan dalam gugatan tentang hubungan hukum antara Primkokas dengan Para Penggugat atau penyimpan dana adalah hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam, sedangkan gugatan Para Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
2. Para Penggugat tidak menyebut secara tegas dalam *petitum* dengan tidak menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga telah menimbulkan cacat formil gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam repliknya tidak memberikan tanggapan secara khusus terhadap penyebutan secara tegas dalam *petitum* dengan tidak menyatakan



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan mengenai gugatan gabungan tersebut, namun hanya memberikan tanggapan yang pada pokoknya Para Tergugat tidak cermat dan menyatakan bahwa sebuah perjanjian yang dibuat dan disepakati antara Para Tergugat dengan Penggugat merupakan undang-undang (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara) dan Para Tergugat keliru mendeskripsikan hubungan hukum antara Primkas dengan Para Penggugat sebagai suatu perjanjian pinjam meminjam, sebagai upaya mengalihkan esensi *issue* gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menjadi ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai eksepsi yang terdapat dalam doktrin ilmu hukum;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi, M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata," hal. 418, menyatakan eksepsi adalah bermakna tangkisan atau bantahan ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa Pasal 136 HIR menyatakan eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara (Rv 135);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat dan tanggapan Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuure libelli*) dengan alasan-alasan Para Penggugat telah mencampur adukan



gugatannya antara gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa pengertian penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan (*samenvoeging van vorderings*) yaitu penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan dan hukum positif tidak mengatur penggabungan gugatan, baik HIR maupun RBg, begitu pula dalam RV tidak mengatur tentang penggabungan gugatan secara tegas;

Menimbang, bahwa penggabungan/kumulasi gugatan ada 2 (dua) yaitu:

1. Kumulasi subjektif yaitu para pihak lebih dari 1 (satu) orang (Pasal 127 HIR/ 151 Rbg) adalah Penggugat atau beberapa Penggugat melawan (menggugat) beberapa orang Tergugat. Syarat Kumulasi Subjektif adalah bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan hukum yang erat satu sama lain (koneksitas) (Putusan MA tanggal 20 Juni 1979 Nomor 415 K/Sip/1975. Kalau tidak ada hubungannya harus digugat secara sendiri;
2. Kumulasi objektif yaitu penggabungan beberapa tuntutan dalam suatu perkara sekaligus (penggabungan objek tuntutan);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri, masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perkara *aquo* mengenai eksepsi kumulasi gugatan antara ingkar janji/*wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ingkar janji/*wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan gugatan ingkar janji/*wanprestasi* didasarkan pada ketentuan yang berbeda, gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didasarkan pada Pasal 1365 KUHPdata yaitu "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya



menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, sedangkan gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) didasarkan pada adanya cedera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihaknya harus bertanggungjawab (Pasal 1243 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) memiliki hal yang berbeda secara prinsip yaitu ingkar janji (*wanprestasi*) adalah *species* (bersifat khusus) dan *genus*-nya (bersifat umum) adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) harus didasarkan pada prestasi yang tidak dilakukan dalam perjanjian atau ingkar janji (*wanprestasi*) didasarkan pada pelanggaran atas persetujuan atau perjanjian, sedangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didasarkan pada perbuatan yang tidak timbul dari perjanjian atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didasarkan pada pelanggaran undang-undang (*wet*), selain itu terhadap perhitungan ganti kerugiannya juga sangat berbeda;

Menimbang, bahwa jika ada penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan (*samenvoeging van vorderings*) Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan ingkar janji (*wanprestasi*), maka tahapan penyelesaiannya dilaksanakan melalui proses tunggal, dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan, sehingga pemeriksaan/pembuktiannya tidak lagi sederhana melainkan rumit dan tidak cepat, karena Majelis Hakim harus membuktikan dan mempertimbangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan ingkar janji (*wanprestasi*) secara sekaligus, dan untuk menghindari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan ingkar janji (*wanprestasi*) tersebut haruslah diselesaikan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa gugatan perdata adalah gugatan yang mengandung sengketa di antara para pihak yang berperkara dengan posisi para pihak: yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut sebagai Penggugat dan yang ditarik sebagai lawan berkedudukan sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dalam penyusunan gugatan ada syarat formil dan syarat materiil, yaitu:

- a. Syarat Formil: Gugatan harus didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak;
- b. Syarat Materiil: Dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*) dan tuntutan (*petitum*) Penggugat yang nantinya diputuskan oleh Hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa *posita* (*fundamentum petendi*) berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Menurut M. Yahya Harahap, di dalam buku *Hukum Acara Perdata* (hal. 58), *posita/fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari gugatan Para Penggugat, didalam *posita* gugatannya Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat harus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila Para Tergugat bersalah atau lalai menjalankan masing-masing tugas dan wewenangnya tersebut (Dalam provisi point 16, 25, 42 dan 51), sehingga Para Penggugat beranggapan Para Tergugat bertanggungjawab terhadap gugatan Para Penggugat dan menyatakan Pengurus Primkokas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) perkoperasian simpan pinjam khususnya Pasal 14 dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1995 (Dalam pokok perkara *posita* point 50), namun didalam *posita* nya yang lain dalam pokok perkara pada point 17, 18, 21, 22 dan 23, Para Penggugat mendalilkannya sebagai berikut:

Point 17 “Bahwa kegiatan Primkokas adalah menghimpun dana dan menyalurkan pinjaman, artinya bahwa dana yang dihimpun berasal dari simpanan anggota dan Calon Anggotanya atau koperasi lain atau Anggotanya, selanjutnya dana ini disalurkan sebagai kredit yang diberikan oleh Primkokas kepada Anggota, Calon Anggotanya atau koperasi lain dan Anggotanya”;

Halaman 61 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Point 18 “Bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan hukum antara Primkokas dengan Penggugat atau penyimpan dana adalah hubungan yang didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam”;

Point 21 “Bahwa Penggugat, Tahyar Bunyamin, Dkk berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang telah menyimpan atau menyerahkan uang kepada Primkokas berjumlah total Rp5.583.200.000,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)”;

Point 22 “Bahwa telah dijanjikan secara tertulis dalam dokumen surat berharga dengan berdasarkan simpanan dari masing-masing anggota Primkokas berjumlah total Rp1.776.306.656,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah)”;

Point 23 “Bahwa Penggugat, Tahyar Bunyamin, Dkk berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang telah dijanjikan bunga (margin) bagi hasil dengan nilai diatas bunga (margin) bank”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah nyata ada penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan (*samenvoeging van vorderings*) didalam posita gugatan Para Penggugat yaitu dalil yang menyatakan “adanya kelalain Para Tergugat dalam menjalankan masing-masing tugas dan wewenangnya, karena tidak dikembalikannya dana Simpanan Berjangka (Sijaka) Anggota Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel (Primkokas) sejumlah Rp7.404.506.656,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) yang disimpan di Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel (Primkokas) kepada Para Penggugat;” yang menurut Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan ada pula dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan “hubungan hukum antara Primkokas dengan Penggugat atau penyimpan dana adalah hubungan yang didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam dan telah dijanjikan secara tertulis dalam dokumen surat berharga dengan berdasarkan simpanan dari masing-masing Anggota Primkokas berjumlah



total Rp1.776.306.656,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah),” hal ini menunjukkan hubungan hukum antara Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel (Primkokas) dengan Para Penggugat selaku Anggota Primkokas adalah karena adanya perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas seharusnya Para Penggugat lebih tegas dalam menentukan apakah gugatannya berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan dalam perkara *a quo* telah nyata ada dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya dan oleh karena ada dalil yang saling bertentangan, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang Para Penggugat tidak menyebut secara tegas dalam *petitum* dengan tidak menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga telah menimbulkan cacat formil gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai Para Penggugat tidak menyebut secara tegas dalam *petitum* dengan tidak menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga telah menimbulkan cacat formil gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *petitum* adalah berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh Penggugat kepada Hakim untuk dikabulkan, sehingga Penggugat harus merumuskan *petitum* dengan jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, *petitum* Nomor 5 gugatan Para Penggugat menuntut Para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dari 23 (dua puluh tiga) orang total sejumlah Rp7.404.506.656,00 (tujuh miliar empat ratus empat juta lima ratus enam



ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), namun Para Penggugat dalam *petitum*-nya tidak menuntut Para Tergugat untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga Para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas, selain daripada itu dengan tidak adanya tuntutan/*petitum* yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka *petitum* gugatan Para Penggugat tersebut di atas tidak sejalan dengan *posita* gugatan Para Penggugat (sebagai dasar gugatan) yang menyatakan Pengurus Primkokas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) perkoperasian simpan pinjam khususnya Pasal 14 dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1995 (*posita* point 50), sehingga Majelis Hakim berpendapat *petitum* gugatan Para Penggugat tidak jelas dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libelli*) dengan alasan-alasan Penggugat telah mencampur adukan gugatannya antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan tidak adanya *petitum* yang jelas dan tegas menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dipandang beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dan layak untuk dikabulkan;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka tuntutan provisi Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, sehingga pokok perkara tidak dipertimbangkan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 181 ayat 1 HIR, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Widodo, S.H., M.H., dan Atep Sopandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg, tanggal 28 Mei 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H., M.H.,

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Halaman 65 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiatno, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 150.000,00
3. PNB/Pihak	Rp 40.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp1.800.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp2.040.000,00

✚ (dua juta empat puluh ribu rupiah)